



PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI HIBAH DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENGELOLAAN YANG TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Achmad Chodiq^{a*}

^a achodiq@gmail.com, Biro Manajemen Barang Milik Negara dan Pengadaan -BRIN, Jakarta Pusat

* Penulis Korespondensi : Achmad Chodiq

ABSTRACT

The management and transfer of State-Owned Assets (BMN) through the grant mechanism is one of the government's instruments to support national development and improve public welfare. However, in practice, the implementation of BMN grants encounters various challenges. From the administrative perspective, many government assets remain unrecorded in asset registers, damaged assets are not disposed of properly, causing imbalances in financial statements, and supporting documents for grants are often incomplete. From the technical perspective, obstacles arise due to the wide geographical distribution of assets, assets built on privately owned land, and limited regulations regarding grants to region-owned enterprises (BUMD). Other issues in the field include cases where recipients refuse grants after approval due to location or additional cost considerations, as well as applicants who submit multiple requests. These conditions indicate that the principles of good governance in state asset management have not been fully realized. Based on this background, the study aims to analyze and examine the policy of BMN transfer through grants within the perspective of good governance, while formulating more effective and efficient policy recommendations. This research employs a descriptive qualitative analysis by reviewing relevant regulations, including Law No. 17 of 2003 on State Finance, Government Regulation No. 28 of 2020 on the Management of State/Regional Assets, and Ministry of Finance Regulation No. 165/PMK.06/2021. The findings reveal that the implementation of BMN grants has not fully aligned with existing legal provisions, both in terms of policy and technical execution. This has led to suboptimal transparency, accountability, and effectiveness in the transfer of BMN. In conclusion, there is a need for strengthened policies and more comprehensive technical regulations to ensure that BMN grants are carried out transparently, accountably, and in accordance with the principles of good governance. Thus, this study contributes policy recommendations to enhance future BMN management.

Keywords: *Accountability, Grants, Transfer, Transparency.*

Abstrak

Pengelolaan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) melalui mekanisme hibah merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, implementasi hibah BMN menghadapi berbagai permasalahan. Dari aspek administratif, ditemukan masih banyak aset pemerintah yang tidak tercatat dalam daftar aset, aset rusak yang tidak dimusnahkan sehingga menimbulkan ketidakseimbangan neraca keuangan, serta kelengkapan dokumen pendukung hibah yang belum terpenuhi. Dari aspek teknis, hambatan muncul terkait kondisi sebaran wilayah, status aset yang berdiri di atas lahan swasta, hingga keterbatasan regulasi mengenai hibah kepada BUMD. Permasalahan lain di lapangan antara lain adanya penerima hibah yang menolak setelah persetujuan karena pertimbangan lokasi dan biaya tambahan, serta pemohon yang mengajukan permohonan lebih dari sekali. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa asas good governance dalam pengelolaan aset negara belum sepenuhnya terlaksana. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji kebijakan pemindahtanganan BMN dengan cara hibah dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, sekaligus merumuskan

Naskah Masuk 12 September 2025; Revisi 13 September 2025; Diterima 16 September 2025; Tersedia 22 September 2025

rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah regulasi yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah BMN masih belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik dari sisi kebijakan maupun teknis pelaksanaan. Hal ini berdampak pada kurang optimalnya transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemindahtanganan BMN. Kesimpulannya, diperlukan penguatan kebijakan dan pengaturan teknis yang lebih komprehensif agar mekanisme hibah BMN dapat terlaksana secara transparan, akuntabel, serta sesuai prinsip *good governance*. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan BMN yang lebih baik di masa mendatang.

Kata Kunci: Akuntabel, Hibah, Pemindahtanganan, Transparan.

1. PENDAHULUAN

Kebijakan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu instrumen strategis dalam pengelolaan keuangan negara yang berfungsi mengoptimalkan pemanfaatan aset negara. Pemindahtanganan dilakukan ketika suatu barang atau aset tidak lagi digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, sehingga perlu dialihkan kepada pihak lain melalui mekanisme yang sah sesuai peraturan perundang-undangan [1], [2]. Salah satu bentuk pemindahtanganan yang paling relevan dengan konteks pembangunan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah hibah. Dalam praktiknya, kebijakan hibah BMN tidak hanya menjadi solusi bagi pengelolaan aset yang berlebih atau tidak produktif, tetapi juga merupakan perwujudan peran negara dalam mendukung pembangunan nasional, memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan meningkatkan pelayanan publik [3], [4].

Dasar hukum terkait pemindahtanganan BMN sudah jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menegaskan pentingnya akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya negara. Selanjutnya, pengaturan lebih rinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah [5]. Dalam aturan ini ditegaskan bahwa pemindahtanganan BMN dapat dilakukan melalui penjualan, tukar-menukar, hibah, maupun penyertaan modal pemerintah [5]. Hibah menjadi salah satu bentuk yang menonjol karena secara langsung berorientasi pada manfaat sosial. Pemindahtanganan melalui hibah diharapkan tidak hanya mengurangi beban biaya operasional negara dalam mengelola aset yang sudah tidak produktif, tetapi juga meningkatkan efisiensi anggaran negara dan memberi nilai tambah bagi masyarakat luas [6], [7].

Pengertian hibah dalam konteks pengelolaan BMN dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 sebagai perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara [8], [9]. Dalam ketentuan ini disebutkan bahwa hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pihak lain tanpa adanya penggantian. Dengan kata lain, hibah merupakan bentuk redistribusi aset negara kepada pihak yang lebih membutuhkan, sebagai wujud tanggung jawab sosial pemerintah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan [10], [11], [12].

Dalam kerangka *good governance*, kebijakan hibah BMN mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Prinsip akuntabilitas menuntut agar setiap proses hibah dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun hukum. Transparansi berarti informasi mengenai aset yang akan dihibahkan, proses pengajuan, hingga keputusan hibah harus dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan [13], [14], [15]. Sementara itu, efektivitas dan efisiensi mengacu pada bagaimana hibah mampu memberikan manfaat nyata bagi pembangunan sosial sekaligus mengurangi beban pengelolaan aset negara yang sudah tidak produktif. Oleh sebab itu, keberhasilan implementasi hibah BMN sangat ditentukan oleh sejauh mana regulasi dijalankan dengan berlandaskan asas-asas tersebut [16], [17].

Meski demikian, pelaksanaan kebijakan hibah BMN masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Permasalahan administratif yang sering muncul antara lain: dokumentasi aset yang akan dihibahkan kurang lengkap dan tidak akurat, keterlambatan proses pengajuan maupun pengambilan keputusan, serta lemahnya koordinasi antarinstitusi yang terlibat [18], [19]. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah cukup komprehensif dengan praktik implementasi di lapangan. Dari sisi teknis,

permasalahan juga terjadi dalam verifikasi aset, penyesuaian kebutuhan penerima hibah dengan karakteristik barang, serta kesiapan penerima hibah dalam memanfaatkan aset tersebut secara optimal. Jika permasalahan ini tidak ditangani, maka tujuan utama hibah, yakni memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, berpotensi tidak tercapai [20].

Pemindahtanganan BMN melalui hibah harus dipandang sebagai kebijakan publik yang memerlukan analisis mendalam. Sebagai kebijakan publik, ia tidak hanya berhubungan dengan aspek hukum dan administrasi, tetapi juga terkait dengan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Dari perspektif ekonomi, hibah membantu menciptakan efisiensi anggaran negara karena aset yang tidak produktif dapat dialihkan kepada pihak yang lebih membutuhkan [21]. Dari perspektif sosial, hibah memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, misalnya melalui pengalihan gedung untuk fasilitas pendidikan, kesehatan, atau kegiatan sosial lainnya. Sedangkan dari perspektif politik, hibah mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi untuk menyejahterakan rakyat.

Dalam praktik internasional, mekanisme serupa juga dikenal dalam manajemen aset publik, di mana negara-negara lain menggunakan strategi asset reallocation untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan efektivitas pelayanan publik. Dengan demikian, kebijakan hibah BMN di Indonesia sejatinya selaras dengan tren global dalam pengelolaan aset publik, meskipun dalam konteks lokalnya dihadapkan pada tantangan administratif dan koordinatif yang spesifik [22].

Selain itu, terdapat pula dimensi keadilan dan keberpihakan dalam pelaksanaan hibah. Hibah BMN seharusnya diarahkan kepada pihak-pihak yang benar-benar membutuhkan, serta sesuai dengan prioritas pembangunan nasional dan daerah. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya perlu diperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat. Keadilan berarti hibah tidak boleh hanya diberikan kepada kelompok tertentu, melainkan harus merata sesuai kebutuhan. Kepatutan menekankan agar hibah diberikan sesuai aturan dan tidak disalahgunakan. Rasionalitas menuntut adanya dasar pertimbangan yang logis dan obyektif dalam pengambilan keputusan. Sedangkan asas manfaat berarti hibah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat penerima [23], [24].

Dari uraian tersebut, terlihat bahwa fokus utama dalam pemindahtanganan BMN melalui hibah meliputi tiga hal penting: syarat dan kriteria hibah, bentuk serta tata cara pelaksanaan, dan dokumen pendukung yang menjadi dasar hukum. Ketiganya harus dipenuhi agar proses hibah berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila salah satu aspek diabaikan, maka potensi munculnya masalah akan semakin besar.

Dengan semakin teridentifikasinya berbagai permasalahan hibah BMN, maka analisis kebijakan menjadi suatu kebutuhan. Melalui analisis kebijakan, permasalahan dapat diidentifikasi secara sistematis dan rekomendasi kebijakan dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas implementasi. Harapannya, pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 sebagai penyempurnaan dari peraturan sebelumnya, dapat berlangsung secara lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Dengan pelaksanaan yang baik, kebijakan hibah BMN tidak hanya menyelesaikan persoalan administratif terkait pengelolaan aset negara, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pada akhirnya, kebijakan hibah BMN perlu dilihat sebagai bagian integral dari strategi pengelolaan keuangan negara yang modern dan berorientasi pada hasil (result-oriented management). Dalam era tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik yang semakin tinggi, hibah BMN menjadi salah satu instrumen kebijakan yang dapat menunjukkan komitmen pemerintah terhadap prinsip good governance. Dengan demikian, analisis terhadap kebijakan hibah BMN tidak hanya relevan secara praktis, tetapi juga penting secara akademis, sebagai upaya untuk mengkritisi, memperbaiki, dan memperkuat sistem pengelolaan aset negara di Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut para ahli, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengelola kekayaan negara, baik yang diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari sumber sah lainnya, agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ruang lingkup pengelolaan BMN sangat luas, meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemanfaatan, hingga penghapusan, serta

ditunjang oleh kegiatan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Dalam konteks pemindahtanganan, pengelolaan BMN melalui hibah merupakan proses pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah kepada pihak lain, seperti lembaga sosial, kemanusiaan, atau pemerintah daerah. Pertimbangan utama dalam hibah adalah kepentingan sosial, kemanusiaan, maupun kepentingan pembangunan lainnya, dengan karakteristik bahwa pemindahtanganan dilakukan tanpa imbalan finansial. Pemindahtanganan sendiri termasuk ke dalam salah satu siklus pengelolaan BMN. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, pemindahtanganan dimaknai sebagai pengalihan kepemilikan BMN. Hal ini sejalan dengan pendapat Fikri (2020) yang menyatakan bahwa pemindahtanganan merupakan pengalihan status kepemilikan BMN setelah melalui tindakan penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah.

Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Barang Milik Negara didefinisikan sebagai barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN, atau bersumber dari perolehan lain yang sah. Regulasi sebelumnya, yakni PP Nomor 27 Tahun 2014, juga menegaskan bahwa pengelolaan BMN/Daerah berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara, sedangkan menteri teknis atau kepala lembaga ditetapkan sebagai pengguna BMN. Hal ini menunjukkan bahwa BMN dikelola secara terstruktur dan hierarkis, dengan pengawasan penuh dari otoritas fiskal negara.

Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, sebagai pembaruan atas PP Nomor 27 Tahun 2014, menjelaskan bahwa pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari proses penghapusan, yang dapat dilakukan dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah, maupun penyertaan modal pemerintah. Lebih rinci, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016, mengatur bahwa pemindahtanganan dapat berbentuk penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah pusat [25].

Menurut Fatrianingsih et al. (2020), implementasi pemindahtanganan BMN masih menghadapi sejumlah hambatan. Di antaranya adalah kurangnya informasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan hibah, baik terkait prosedur maupun tata cara permohonan, baik secara daring maupun luring. Selain itu, tingginya jumlah permohonan hibah yang masuk seringkali tidak dapat diakomodasi secara penuh karena adanya permasalahan administratif maupun teknis.

Lebih lanjut, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan hibah, sistem informasi berbasis daring seharusnya dikembangkan dan dimanfaatkan secara maksimal. Melalui sistem ini, pemohon dapat dengan mudah memperoleh informasi, melengkapi persyaratan administrasi, serta mengetahui status permohonannya. Misalnya, informasi mengenai pemohon yang sudah terdaftar, permohonan yang telah disetujui, atau yang masih kurang persyaratan, hingga permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi syarat. Transparansi informasi seperti ini diharapkan dapat mengurangi hambatan administratif sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan hibah BMN.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang berfokus pada analisis normatif dan konseptual mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya pemindahtanganan melalui hibah. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh landasan teori, pendapat para ahli, serta pemikiran konseptual yang relevan dengan objek kajian. Data utama diperoleh dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, artikel jurnal, laporan penelitian terdahulu, maupun publikasi resmi dari instansi pemerintah yang terkait dengan pengelolaan BMN.

Dalam penyusunan kajian ilmiah ini, pendekatan yang digunakan adalah kajian dan analisis sistematis serta interdisipliner. Analisis sistematis dilakukan untuk mengkaji regulasi secara runtut berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan interdisipliner digunakan karena permasalahan pengelolaan BMN tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyentuh aspek ekonomi, administrasi publik, dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan lebih komprehensif dalam menjawab persoalan pemindahtanganan BMN melalui hibah.

Langkah pertama dalam penelitian ini adalah melakukan pengkajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang telah diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 yang merupakan perubahan atas PMK Nomor 111/PMK.06/2016. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memahami kerangka hukum yang menjadi dasar pelaksanaan pemindahtanganan BMN melalui hibah.

Selain itu, dilakukan pula serangkaian kegiatan diskusi, baik dengan rekan sejawat maupun praktisi yang memahami konteks pengelolaan BMN. Diskusi ini penting untuk memperkaya perspektif serta memperoleh masukan mengenai praktik di lapangan, termasuk kendala dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan hibah BMN. Dengan demikian, analisis yang dilakukan tidak hanya berlandaskan teori, tetapi juga mempertimbangkan pengalaman empiris dari pihak-pihak yang terlibat langsung.


Pendekatan lain yang digunakan adalah kaji terap terhadap pengalaman instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang telah menerapkan kebijakan pengelolaan BMN. Kaji terap ini dilakukan melalui telaah dokumen resmi, laporan pelaksanaan, serta sumber informasi yang diperoleh dari media daring seperti internet, laman resmi pemerintah, maupun publikasi di media sosial. Informasi ini digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan yang telah diatur dalam regulasi diterjemahkan dalam praktik, serta sejauh mana efektivitasnya dalam mendukung tujuan pembangunan.

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan telaah, klasifikasi, dan interpretasi. Telaah dilakukan dengan membaca secara mendalam setiap literatur atau dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, data diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu, misalnya regulasi, praktik implementasi, serta hambatan yang dihadapi. Setelah itu, dilakukan interpretasi untuk memberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap data, sehingga menghasilkan analisis yang utuh.

Tahap akhir dari penelitian ini adalah penyusunan hasil analisis ke dalam bentuk artikel ilmiah yang siap dipublikasikan dalam jurnal. Penyusunan dilakukan dengan memperhatikan sistematika penulisan akademik, kaidah ilmiah, serta prinsip objektivitas agar hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat kajian ilmiah tentang pengelolaan BMN, khususnya terkait mekanisme pemindahtanganan melalui hibah, baik dari segi regulasi maupun implementasi.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada kajian/penelitian ini berfokus pada tahap pemindahtanganan BMN untuk dianalisis, dan dikaji. Penulis mencoba menganalisis untuk mengetahui proses, prosedur, tahapan pemindahtanganan BMN. Karena proses tersebut akan berpengaruh pada wewenang dan tanggungjawab pengguna barang.



Gambar 1. Alur Pikir Pemindahtanganan BMN

Kajian hibah BMN adalah analisis mengenai proses pemindahan hak atas BMN dari pemerintah pusat/daerah kepada pihak lain, baik itu instansi pemerintah lain, badan hukum, maupun masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan proses hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

memberikan manfaat yang optimal.

Analisis

Tata cara pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) telah diatur secara jelas dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang kemudian disempurnakan melalui perubahan dalam PMK Nomor 165/PMK.06/2021. Aturan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang menjadi dasar hukum utama dalam mengatur mekanisme pengelolaan aset negara secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa pemindahtanganan BMN hanya dapat dilakukan jika barang tersebut tidak lagi digunakan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, sehingga tidak mengganggu keberlangsungan pelayanan publik maupun kepentingan strategis negara. Adapun bentuk-bentuk pemindahtanganan BMN yang diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2020 mencakup empat mekanisme, yaitu penjualan, tukar-menukar, hibah, dan penyertaan modal pemerintah pusat maupun daerah. Keempat mekanisme ini memiliki prosedur, syarat, dan implikasi hukum masing-masing yang wajib dipatuhi oleh instansi pengelola aset negara.

Lebih jauh, hibah sebagai salah satu bentuk pemindahtanganan BMN memiliki posisi yang cukup penting karena berkaitan langsung dengan tujuan negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), hibah diartikan sebagai pemberian yang dilakukan secara sukarela dengan cara mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain tanpa adanya imbalan. Namun, dalam konteks pengelolaan BMN, pengertian hibah menjadi lebih spesifik sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 111/PMK.06/2016 beserta perubahannya dalam PMK Nomor 165/PMK.06/2021, yakni pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau pihak lain tanpa memperoleh penggantian. Dengan demikian, hibah BMN tidak semata-mata merupakan bentuk pemberian sukarela, melainkan sebuah kebijakan negara yang terstruktur, berlandaskan hukum, dan diarahkan untuk mencapai kemanfaatan publik.

Hibah BMN biasanya dilakukan dalam rangka mendukung program-program pemerintah daerah, lembaga pendidikan, lembaga sosial, organisasi masyarakat, maupun institusi lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap pembangunan nasional. Contohnya adalah hibah tanah atau bangunan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk membangun fasilitas publik, hibah kendaraan dinas untuk menunjang operasional pelayanan masyarakat, maupun hibah peralatan dan mesin yang dapat dimanfaatkan dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi lokal. Proses hibah ini pada dasarnya bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan aset negara agar tidak terbengkalai, mengurangi beban biaya pemeliharaan pemerintah pusat, serta memberikan manfaat nyata bagi pihak penerima hibah.

Meski demikian, pelaksanaan hibah BMN tidaklah sederhana karena terdapat sejumlah persyaratan dan prosedur administratif yang harus dipenuhi. Salah satu syarat utamanya adalah barang yang akan dihibahkan harus terlebih dahulu ditetapkan status penggunaannya serta dilakukan penilaian atas barang tersebut. Proses penilaian ini penting untuk memastikan nilai ekonomis maupun nilai manfaat dari barang yang akan dihibahkan, serta untuk mencegah terjadinya potensi kerugian negara akibat pengalihan aset tanpa perhitungan yang matang. Selain itu, hibah BMN juga memerlukan persetujuan dari Menteri Keuangan selaku pengelola barang, terutama untuk barang dengan nilai tertentu atau yang dianggap strategis. Prosedur ini menunjukkan bahwa meskipun hibah dilakukan tanpa imbalan, mekanisme akuntabilitas tetap dijalankan secara ketat agar pemindahtanganan aset tidak disalahgunakan atau menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Dari sisi tata cara, PMK Nomor 165/PMK.06/2021 juga menegaskan bahwa permohonan hibah BMN harus disertai dokumen pendukung yang lengkap, antara lain surat permohonan hibah dari calon penerima, dokumen legalitas penerima hibah, daftar barang yang akan dihibahkan, hasil penilaian, serta rekomendasi dari instansi terkait. Seluruh dokumen ini berfungsi sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan, sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan hukum dalam proses hibah. Dengan kelengkapan dokumen, proses pemindahtanganan dapat berjalan lebih tertib dan meminimalisir potensi sengketa.

Dengan demikian, tata cara pemindahtanganan BMN melalui hibah bukan sekadar proses administratif, melainkan sebuah instrumen kebijakan yang memiliki dampak luas terhadap tata kelola aset negara dan kesejahteraan masyarakat. Apabila dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku, hibah BMN dapat

menjadi solusi dalam pengelolaan aset negara yang lebih efisien, efektif, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan nasional. Sebaliknya, apabila tidak dijalankan secara tertib, hibah BMN justru berpotensi menimbulkan kerugian negara, ketidakadilan dalam distribusi aset, serta permasalahan hukum yang kompleks. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai tata cara, syarat, dan dasar hukum hibah BMN menjadi sangat penting bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengelolaan dan pemindahtanganan aset negara.

Pertimbangan dan Persyaratan Hibah

Hibah Barang Milik Negara (BMN) pada dasarnya dilakukan dengan memperhatikan sejumlah pertimbangan yang mendasar dan bersifat strategis. Pertimbangan-pertimbangan tersebut antara lain mencakup kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat non-komersial, penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah, serta kepentingan budaya yang berorientasi pada pelestarian nilai dan warisan bangsa. Melalui hibah, pemerintah berupaya memastikan bahwa aset negara yang tidak lagi dimanfaatkan untuk tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan tetap dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, hibah tidak hanya dipandang sebagai pengalihan kepemilikan semata, melainkan juga sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat. Objek BMN yang dapat dihibahkan sendiri terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu berupa tanah dan/atau bangunan serta barang selain tanah dan/atau bangunan. Keduanya dapat berada baik dalam penguasaan pengelola barang maupun pengguna barang, namun pelaksanaan hibah tetap harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. Penting untuk dipahami bahwa hibah BMN tidak dapat dilakukan secara sembarangan atau serta-merta terhadap seluruh jenis aset negara.

Terdapat sejumlah persyaratan ketat yang harus dipenuhi sebelum suatu BMN dapat ditetapkan sebagai objek hibah. Pertama, barang tersebut bukan merupakan barang rahasia negara. Artinya, BMN yang memiliki nilai strategis tinggi dalam bidang keamanan, pertahanan, maupun informasi sensitif negara tidak dapat dipindahtanggankan melalui hibah karena menyangkut kepentingan nasional yang harus dijaga. Kedua, barang yang akan dihibahkan bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa aset negara yang berfungsi sebagai penopang kebutuhan dasar masyarakat, seperti jaringan listrik, air bersih, atau sarana transportasi publik, harus tetap berada dalam kendali negara demi menjamin keberlanjutan pelayanan publik. Ketiga, BMN yang akan dihibahkan adalah barang yang sudah tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Dengan kata lain, aset tersebut dinyatakan idle atau tidak produktif bagi instansi pemilik, sehingga pengalihannya melalui mekanisme hibah justru diharapkan mampu menghadirkan manfaat baru bagi pihak penerima hibah. Ketiga syarat ini menjadi filter penting agar hibah BMN benar-benar dilakukan secara selektif, akuntabel, dan sesuai dengan asas-asas pengelolaan keuangan negara.

Dengan adanya pertimbangan dan persyaratan tersebut, dapat dipahami bahwa hibah BMN bukan sekadar aktivitas administratif, tetapi merupakan sebuah kebijakan yang memiliki implikasi sosial, hukum, dan ekonomi yang luas. Pemindahtanganan aset melalui hibah hanya dimungkinkan apabila objek yang dihibahkan memenuhi aspek legalitas, relevansi kebutuhan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan strategis negara. Oleh karena itu, dalam setiap proses hibah, pemerintah wajib memastikan keterpaduan antara asas kepatutan, keadilan, rasionalitas, dan manfaat, sehingga aset negara yang dihibahkan dapat benar-benar memberikan nilai tambah bagi pembangunan nasional maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Proses Hibah Antar Pihak (Pemberi Hibah dan Penerima Hibah)

Dalam proses hibah Barang Milik Negara (BMN), terdapat beberapa pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung, yang secara garis besar dapat dibedakan menjadi pihak yang melaksanakan hibah dan pihak yang menerima hibah. Pihak yang berwenang melaksanakan hibah adalah pengelola barang dan pengguna barang. Dalam hal ini, pengelola barang umumnya berada di bawah kewenangan Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal negara, sementara pengguna barang adalah kementerian, lembaga, atau instansi pemerintah yang menggunakan BMN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya. Penting untuk dicatat bahwa pengguna barang tidak dapat secara sepihak melakukan hibah, melainkan tetap harus memperoleh persetujuan resmi dari pengelola barang. Hal ini dilakukan untuk menjaga akuntabilitas, menghindari penyalahgunaan kewenangan, serta memastikan bahwa setiap pengalihan aset negara dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pihak-pihak yang dapat menerima hibah BMN cukup beragam dan telah diatur secara jelas dalam ketentuan hukum yang ada. Penerima hibah meliputi lembaga sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, maupun lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial, yang dinilai memiliki kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masyarakat baik perorangan maupun kelompok juga dapat menjadi penerima hibah, sepanjang hibah tersebut bertujuan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hubungan internasional, pemerintah negara lain juga dapat menerima hibah BMN, terutama dalam rangka memperkuat kerja sama bilateral maupun multilateral. Begitu pula masyarakat internasional yang terdampak oleh bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik dapat menjadi penerima hibah sebagai bentuk solidaritas global dari pemerintah Indonesia.

Selain itu, pemerintah daerah maupun pemerintah desa juga termasuk dalam kategori penerima hibah. Mekanisme ini biasanya dilakukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, atau fasilitas umum di tingkat daerah agar lebih optimal. Di samping itu, terdapat pula Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk perusahaan umum yang dapat menerima hibah dalam rangka menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional, atau BUMN lainnya yang memperoleh penugasan khusus dari pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau keputusan presiden. Terakhir, pihak lain yang dapat menerima hibah juga dimungkinkan sepanjang telah ditetapkan secara resmi oleh pengelola barang, dengan mempertimbangkan asas kepatutan, keadilan, serta manfaat yang akan dihasilkan dari hibah tersebut.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam hibah BMN, baik pelaksana maupun penerima, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar proses hibah berlangsung secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan hukum. Keberadaan aturan yang rinci mengenai siapa saja yang berhak menerima hibah sekaligus menjadi filter untuk memastikan bahwa BMN yang dihibahkan benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan dan dapat memberikan manfaat nyata bagi kepentingan publik maupun hubungan antarnegara. Proses ini sekaligus mencerminkan bahwa hibah BMN bukanlah sekadar pengalihan aset negara, melainkan sebuah kebijakan strategis yang menyatukan aspek hukum, sosial, ekonomi, dan politik dalam kerangka pembangunan nasional maupun internasional.

Tata Cara Hibah BMN

Pelaksanaan hibah Barang Milik Negara (BMN) memiliki tata cara yang sudah ditetapkan secara rinci melalui peraturan perundang-undangan agar prosesnya berlangsung tertib, transparan, dan akuntabel. Secara umum, langkah awal yang dilakukan adalah pengajuan usulan hibah. Dalam tahap ini, Kuasa Pengguna Barang menyampaikan usulan kepada Pengguna Barang dengan melampirkan alasan penghibahan serta identitas calon penerima hibah. Usulan tersebut merupakan dokumen awal yang menjadi dasar pertimbangan apakah suatu BMN layak untuk dipindahtangankan atau tidak. Setelah usulan diajukan, Pengguna Barang kemudian melakukan penelitian terhadap kelengkapan dan kelayakan dokumen tersebut. Apabila hasil penelitian menunjukkan bahwa syarat-syarat yang diperlukan terpenuhi, maka Pengguna Barang memberikan persetujuan, sedangkan apabila ditemukan ketidaksesuaian, maka usulan dapat ditolak atau diminta untuk dilengkapi. Tahapan ini sangat penting karena menjadi filter awal agar tidak terjadi hibah yang bertentangan dengan hukum maupun merugikan kepentingan negara.

Tahap berikutnya setelah persetujuan adalah penyusunan naskah hibah. Naskah ini berisi rincian mengenai barang yang akan dihibahkan, identitas penerima, tujuan hibah, serta ketentuan lain yang mengikat kedua belah pihak. Naskah hibah merupakan dokumen hukum yang sah sehingga penyusunannya harus dilakukan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah naskah disusun, dilakukan proses penandatanganan oleh pihak yang berwenang dari instansi pemerintah sebagai pihak pemberi hibah dan pihak penerima hibah. Penandatanganan ini mengikat kedua belah pihak secara hukum dan menjadi bukti bahwa hibah telah disepakati bersama.

Selanjutnya, dilakukan proses serah terima barang yang dihibahkan. Serah terima ini dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. BAST menjadi dokumen penting karena tidak hanya membuktikan bahwa barang telah berpindah tangan, tetapi juga berfungsi sebagai dasar hukum bagi tahapan administrasi berikutnya, yaitu penghapusan BMN dari daftar inventaris negara. Penghapusan dilakukan agar barang yang telah dihibahkan tidak lagi tercatat sebagai aset pemerintah pusat, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pengelolaan maupun pertanggungjawaban. Dengan demikian, seluruh rangkaian tata cara pelaksanaan hibah BMN memiliki

keterpaduan antara aspek administratif, hukum, dan manajerial yang saling melengkapi.

Dalam praktiknya, hibah BMN dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut antara lain adalah kepentingan sosial, keagamaan, kemanusiaan, pendidikan yang bersifat nonkomersial, penyelenggaraan pemerintahan negara maupun daerah, serta kepentingan budaya. Dengan adanya pertimbangan ini, hibah tidak hanya dipandang sebagai proses pemindahtanganan aset negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan yang bertujuan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Objek BMN yang dapat dihibahkan terbagi menjadi dua kategori, yakni tanah dan/atau bangunan serta barang selain tanah dan/atau bangunan, baik yang berada pada pengelola barang maupun pengguna barang. Akan tetapi, tidak semua BMN dapat dihibahkan, sebab terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, antara lain barang tersebut bukan merupakan barang rahasia negara, bukan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, serta tidak lagi digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan. Syarat-syarat ini dibuat agar hibah benar-benar selektif, terkontrol, dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan strategis negara.

Selain menyangkut tata cara dan persyaratan, hibah BMN juga melibatkan sejumlah pihak yang memiliki peran penting dalam keseluruhan proses. Pihak yang melaksanakan hibah adalah pengelola barang dan pengguna barang, dengan catatan bahwa pengguna barang tidak dapat melakukan hibah secara sepihak melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengelola barang. Hal ini merupakan bentuk pengawasan agar hibah dilakukan sesuai prosedur. Adapun pihak yang dapat menjadi penerima hibah cukup beragam. Penerima dapat berupa lembaga sosial, budaya, keagamaan, kemanusiaan, atau lembaga pendidikan yang bersifat nonkomersial, dengan syarat memperoleh pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten yang membuktikan bahwa lembaga tersebut memang termasuk kategori yang dimaksud. Selain itu, masyarakat baik perorangan maupun kelompok juga dapat menerima hibah sepanjang penggunaannya bertujuan untuk menjalankan kebijakan pemerintah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks hubungan internasional, hibah BMN dapat diberikan kepada pemerintah negara lain atau masyarakat internasional, misalnya yang terdampak bencana alam, perang, atau wabah penyakit endemik, sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan diplomasi antarnegara.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah maupun pemerintah desa juga merupakan pihak yang berhak menerima hibah BMN, terutama untuk mendukung pembangunan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik. Bahkan, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tertentu juga dapat menerima hibah, khususnya BUMN berbentuk perusahaan umum yang berperan dalam menjaga stabilitas ketahanan pangan atau BUMN lain yang ditugaskan pemerintah berdasarkan keputusan presiden. Selain pihak-pihak tersebut, peraturan juga membuka kemungkinan adanya penerima hibah lain yang ditetapkan oleh pengelola barang dengan pertimbangan kepatutan, manfaat, dan kepentingan nasional. Dengan adanya pengaturan yang komprehensif mengenai siapa saja yang berhak menjadi penerima hibah, pemerintah berusaha memastikan agar hibah BMN tepat sasaran, memberikan manfaat yang nyata, dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Prosedur Tahapan Hibah BMN

Prosedur tahapan hibah Barang Milik Negara (BMN) merupakan serangkaian langkah yang diatur secara formal untuk memastikan bahwa proses pengalihan aset negara dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan hukum. Tahapan ini dimulai dari persiapan hingga penghapusan BMN dari daftar inventaris negara. Pada tahap persiapan, terdapat beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan. Pertama adalah identifikasi BMN yang akan dihibahkan. Identifikasi ini bertujuan memastikan bahwa aset negara yang dipilih memang tidak sedang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan atau pelayanan publik. Dengan adanya proses identifikasi, risiko kesalahan dalam penentuan barang yang masih dibutuhkan dapat diminimalisasi. Setelah dilakukan identifikasi, tahap berikutnya adalah pengkajian dan penilaian BMN. Pengkajian dilakukan untuk menilai kelayakan barang tersebut jika dialihkan kepada pihak lain, sedangkan penilaian bertujuan menentukan nilai ekonomis serta kondisi fisik barang yang bersangkutan. Proses ini penting untuk mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Seluruh hasil identifikasi, pengkajian, dan penilaian kemudian dituangkan dalam berita acara yang menjadi dokumen resmi serta bukti administratif atas kelayakan barang yang dihibahkan.

Tahap selanjutnya adalah pengajuan hibah. Dalam tahap ini, instansi atau lembaga yang berminat menerima hibah BMN diwajibkan untuk mengajukan proposal resmi. Proposal tersebut umumnya berisi

permohonan tertulis, alasan pengajuan hibah, tujuan pemanfaatan barang, serta kesesuaian dengan bidang kegiatan lembaga penerima, seperti sosial, pendidikan, keagamaan, atau kebudayaan. Setelah proposal diterima, tim evaluasi akan melakukan kajian mendalam terhadap isi proposal. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa permohonan hibah telah memenuhi kriteria dan standar yang berlaku, baik dari segi kelayakan penerima maupun dari sisi kesesuaian barang dengan tujuan hibah. Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan dasar bagi tim untuk mengajukan rekomendasi hibah kepada pejabat berwenang. Rekomendasi tersebut memiliki peran penting karena menentukan kelanjutan dari proses hibah, apakah usulan tersebut dapat diterima, ditunda, atau bahkan ditolak.

Tahap ketiga adalah pengambilan keputusan. Pada tahap ini, pejabat berwenang melakukan pertimbangan berdasarkan rekomendasi tim evaluasi. Keputusan hibah bersifat final dan hanya dapat diambil oleh pejabat yang memiliki kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan ini tidak hanya mempertimbangkan kelayakan teknis dan administratif, tetapi juga manfaat sosial, urgensi, serta kepatuhan terhadap prinsip pemanfaatan BMN. Setelah keputusan diambil, dibuatlah dokumen keputusan hibah yang berisi rincian barang yang akan dihibahkan, pihak penerima hibah, serta ketentuan dan syarat penggunaan barang. Dokumen ini memiliki nilai hukum yang kuat dan menjadi landasan pelaksanaan hibah di tahap berikutnya.

Setelah keputusan ditetapkan, proses berlanjut pada tahap pelaksanaan hibah. Pada tahap ini dilakukan penyerahan BMN kepada penerima hibah yang telah ditetapkan dalam keputusan. Penyerahan tersebut biasanya dilaksanakan secara formal dengan disertai pembuatan Berita Acara Serah Terima (BAST). BAST ini menjadi dokumen penting yang menyatakan bahwa barang secara sah telah berpindah tangan dari pihak pemerintah kepada penerima hibah. Selain itu, dalam tahap ini juga dilaksanakan mekanisme pengawasan dan evaluasi. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa penerima hibah memanfaatkan BMN sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dalam keputusan hibah, tidak menyalahgunakan barang, serta tidak mengalihkannya kepada pihak lain tanpa izin. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur dampak pemanfaatan hibah terhadap penerima serta kesesuaian penggunaannya dengan kebijakan pemerintah.

Tahap terakhir dalam prosedur hibah BMN adalah penghapusan dari daftar barang. Setelah proses serah terima selesai, BMN yang telah dihibahkan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris resmi. Penghapusan ini dilakukan melalui keputusan formal yang dikeluarkan oleh pengguna barang berdasarkan BAST yang telah ditandatangani. Dengan adanya penghapusan, status kepemilikan barang menjadi jelas sehingga tidak terjadi duplikasi pencatatan atau potensi masalah administrasi di kemudian hari. Tahap ini juga menandai berakhirnya tanggung jawab negara terhadap BMN yang bersangkutan.

Dengan demikian, prosedur tahapan hibah BMN mencakup lima langkah utama yang saling berkaitan, yaitu tahap persiapan, tahap pengajuan hibah, tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan hibah, dan tahap penghapusan BMN. Setiap tahapan memiliki peran strategis dalam menjaga agar proses hibah berjalan sesuai aturan, sekaligus memastikan bahwa aset negara dapat dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih luas, baik dalam bidang sosial, pendidikan, kebudayaan, keagamaan, maupun kemanusiaan. Prosedur ini menunjukkan bahwa hibah BMN bukanlah sekadar pemindahtanganan aset, melainkan juga wujud tanggung jawab pemerintah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan aset negara secara optimal.

Prinsip Umum dan Tata Cara Pemindahtanganan BMN

Pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola aset negara, yang harus dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Prinsip umum dalam pemindahtanganan BMN menegaskan bahwa hanya barang-barang yang tidak lagi diperlukan untuk menunjang tugas dan fungsi pemerintahan yang dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan demikian, BMN yang masih digunakan untuk kepentingan negara atau pelayanan publik tidak boleh dipindahtangankan. Proses pemindahtanganan selalu diawali dengan penetapan status penggunaan BMN. Penetapan status ini menjadi dasar hukum untuk memastikan kejelasan posisi barang tersebut, apakah masih digunakan, dicadangkan, atau memang sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan instansi pemerintah. Sebelum dilaksanakan pemindahtanganan, BMN wajib dilakukan penilaian guna memperoleh nilai wajar, kecuali apabila mekanisme pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk hibah. Penilaian ini berfungsi menjaga transparansi serta mencegah adanya potensi kerugian negara. Selanjutnya, pemindahtanganan BMN dapat dilakukan melalui empat cara utama, yaitu penjualan, tukar-menukar, hibah, atau penyertaan modal pemerintah.

Penjualan BMN merupakan pengalihan kepemilikan dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Cara ini biasanya diterapkan pada barang-barang yang masih memiliki nilai ekonomis tinggi, namun sudah tidak lagi mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, tukar-menukar dilakukan dengan cara mengalihkan BMN dan sebagai gantinya menerima barang milik pihak lain. Mekanisme ini biasanya digunakan dalam konteks kebutuhan pembangunan atau penataan tata ruang, misalnya tukar guling tanah dan bangunan pemerintah dengan pihak swasta atau BUMN untuk kepentingan strategis. Cara berikutnya adalah hibah, yaitu pengalihan kepemilikan BMN secara cuma-cuma kepada pihak lain, khususnya lembaga sosial, pendidikan, keagamaan, kemanusiaan, maupun pemerintah daerah, sepanjang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditetapkan. Hibah BMN memiliki peran penting sebagai wujud kontribusi negara dalam mendukung kepentingan publik secara non-komersial. Adapun cara terakhir adalah penyertaan modal, yakni pengalihan BMN untuk dijadikan modal pemerintah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mekanisme ini bertujuan memperkuat struktur permodalan BUMN agar lebih mampu menjalankan fungsi strategis dalam mendukung pembangunan nasional.

Pelaksanaan pemindahtanganan BMN tidak dapat dilepaskan dari payung hukum yang mengatur secara komprehensif. Beberapa peraturan yang relevan antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menjadi dasar utama dalam pengelolaan aset negara. Selain itu, terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 mengenai Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang mengatur lebih detail mekanisme pemindahtanganan, pemanfaatan, serta pengawasan BMN. Kementerian Keuangan juga menerbitkan berbagai regulasi teknis, antara lain PMK Nomor 111 Tahun 2016 yang secara khusus membahas aturan mengenai pemindahtanganan BMN, serta PMK Nomor 83/PMK.06/2016 yang mengatur tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan BMN. Semua aturan ini membentuk kerangka hukum yang jelas sehingga pemindahtanganan BMN dapat berjalan dengan tertib, menghindari potensi penyalahgunaan, serta tetap mengedepankan akuntabilitas dan kepentingan negara.

Apabila dipahami secara menyeluruh, prinsip umum, tata cara, serta peraturan terkait pemindahtanganan BMN menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan administrasi negara dan kebutuhan masyarakat. Di satu sisi, negara tetap menjaga aset agar tidak dialihkan sembarangan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Di sisi lain, melalui mekanisme pemindahtanganan, aset yang sudah tidak terpakai dapat dimanfaatkan kembali oleh pihak lain untuk tujuan sosial, ekonomi, budaya, maupun pembangunan. Dengan landasan hukum yang kuat, pelaksanaan pemindahtanganan BMN menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kemanfaatan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengelolaan dan pemindahtanganan Barang Milik Negara (BMN) merupakan salah satu instrumen penting dalam tata kelola keuangan negara, karena menyangkut optimalisasi pemanfaatan aset negara agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Pada prinsipnya, aset BMN dapat dipindahtanganan berdasarkan alasan dan pertimbangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Adapun pemindahtanganan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, yaitu penjualan dan tukar-menukar, hibah, serta penyertaan modal pemerintah. Di antara berbagai bentuk pemindahtanganan, hibah BMN memiliki posisi yang strategis karena berorientasi pada kepentingan sosial dan pelayanan masyarakat, sehingga perlu dikelola secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran.

Untuk meningkatkan tata kelola pemindahtanganan BMN khususnya melalui mekanisme hibah, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan. Pertama, perbaikan dalam proses hibah dengan membangun dan mengembangkan sistem informasi hibah yang terintegrasi. Sistem ini diharapkan mampu menyajikan data hibah BMN secara akurat, memudahkan pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas publik. Selain itu, transparansi juga perlu diperkuat, misalnya dengan membuka akses informasi terkait kriteria, prosedur, serta persyaratan hibah agar masyarakat luas maupun pihak penerima hibah dapat memahami dengan jelas alurnya. Lebih lanjut, kriteria hibah yang disusun harus jelas, objektif, dan berbasis kebutuhan nyata, sehingga proses hibah benar-benar menyentuh pihak yang tepat dan berdaya guna tinggi.

Kedua, diperlukan perencanaan yang matang serta inventarisasi data BMN yang akan dihibahkan. Inventarisasi ini tidak hanya memastikan akurasi data, tetapi juga mencegah potensi penyalahgunaan atau tumpang tindih pemanfaatan aset. Dengan adanya basis data yang lengkap dan mutakhir, proses

perencanaan hibah dapat dilakukan lebih sistematis, efektif, dan selaras dengan tujuan kebijakan pemerintah.

Ketiga, penting dilakukan penertiban BMN sebagai momentum kolektif dalam menata kembali aset negara yang selama ini belum tertangani dengan baik. Penertiban ini akan memudahkan proses identifikasi, seleksi, dan pemindahtanganan BMN, sehingga aset yang dihibahkan benar-benar sesuai peruntukan dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, transparansi keuangan negara, dan akuntabilitas publik.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah bahwa pemindahtanganan BMN melalui mekanisme hibah bukan sekadar proses administratif, melainkan juga instrumen strategis dalam mendukung pembangunan nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, rekomendasi yang diajukan di atas diharapkan dapat menjadi dasar perbaikan kebijakan dan praktik pemindahtanganan BMN ke depan agar semakin tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. Yustiana, “Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemindahtanganan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (BMN),” *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, vol. 3, no. 2, pp. 646–654, 2023.
- [2] I. Puspitarini, A. Firmansyah, and D. Handayani, “Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan teknologi informasi terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada pengelolaan barang milik negara,” *Journal Of Applied Managerial Accounting*, vol. 1, no. 2, pp. 141–149, 2017.
- [3] R. Ramdany and Y. Setiawati, “Analisis penatausahaan aset tetap barang milik negara (BMN),” *Jurnal Akuntansi*, vol. 10, no. 2, pp. 310–323, 2021.
- [4] M. Situmeang, M. A. Fahrezy, S. F. Sari, and A. H. Lubis, “Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Barang Inventaris Milik Negara Studi Kasus Balai Diklat Keagamaan Medan,” *Jurnal Informatika Teknologi Dan Sains(Jinteks)*, vol. 5, no. 4, pp. 720–725, 2023.
- [5] P. R. Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,” *Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia*, 2020.
- [6] Y. Suryani and I. Mayasari, “Analysis of Factors Influencing the Implementation of the Ministry of Public Works and Housing’s State-Owned Assets Grant Policy to Regional Governments,” *Journal La Sociale*, vol. 6, no. 4, pp. 1138–1149, 2025.
- [7] G. Gerriyent, M. Marzuki, and I. Affan, “Pertanggungjawaban Hukum Bappeda Kota Binjai Dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah Untuk Mewujudkan Good Governance,” *Jurnal Ilmiah Metadata*, vol. 3, no. 3, pp. 1047–1071, 2021.
- [8] *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK/06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara*. 2021.
- [9] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5)*. 2004.
- [10] R. Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara,” *Daerah. Jakarta*, 2014.
- [11] H. C. Putra and I. Kandar, “Konsep Pengelolaan Keuangan Negara Dan Barang-Barang Publik,” *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, vol. 2, no. 2, pp. 57–73, 2022.
- [12] A. M. Yadisar, “Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah,” *FOKUS: Publikasi Ilmiah untuk Mahasiswa, Staf Pengajar dan Alumni Universitas Kapuas Sintang*, vol. 17, no. 1, 2019.
- [13] M. S. Nurdin, “Analisis Pelaksanaan Pengadaan Dan Penghapusan Barang Milik Daerah,” *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, vol. 7, no. 1, pp. 49–62, 2023.
- [14] F. Saranani and M. Akib, “Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe,” *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, vol. 9, no. 2, pp. 216–227, 2024.
- [15] A. Alfian, H. T. RFS, and Z. Rusli, “Implementasi Prinsip Good Governance Aset Negara,” *Jurnal Kebijakan Publik*, vol. 14, no. 2, pp. 227–232.
- [16] K. Kasmardin, S. Rahayu, and M. Gowon, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi,” *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, vol. 8, no. 3, pp. 205–223, 2023.

- [17] S. E. Galih Supraja and A. F. Damanik, *Monograf Peningkatan Manajemen Sektor Publik untuk Kesejahteraan Masyarakat Desa di Kabupaten Deli Serdang melalui Pengukuran Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Deli Serdang*. uwais inspirasi indonesia, 2022.
- [18] K. Slamet and H. Sukoasih, *Pengelolaan dan Digitalisasi Perbendaharaan Negara*. Bumi Aksara, 2023.
- [19] H. Sukarman and W. S. Prasetya, “Pengamanan Aset Berupa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Ciamis,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, vol. 10, no. 2, pp. 320–344, 2022.
- [20] H. Hamdi, “Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 9, no. 4, 2015.
- [21] N. M. W. Premaiswari and K. Digidowiseiso, “Analisis Akuntabilitas Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Bali,” *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*, vol. 10, no. 2, pp. 1260–1276, 2023.
- [22] C. F. Syawalina, E. Elviza, and E. Susanti, “Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka Menjaga Dan Mengelola Barang Milik Negara Pada Balai Harta Peninggalan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Azazi Manusia Dki Jakarta,” *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah (JAM)*, vol. 12, no. 2, 2022.
- [23] N. Hartanto, “Implementasi Pp. No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang Dan Jasa,” *Journal of Management Review*, vol. 2, no. 3, pp. 223–237, 2019.
- [24] A. D. Sari, “Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) Terhadap Pengelolaan Aset Negara,” *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, vol. 3, no. 2, 2018.
- [25] *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757)*. 2016.